



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/2446/DISDIKBUD.ME-2/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA
Lembaga PAUD
Alamat

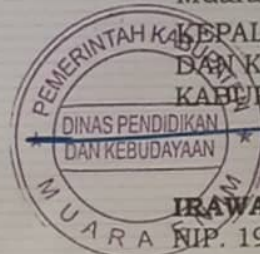
Jenis Pendidikan

Pemimpin Penanggung Jawab

Berlaku terhitung mulai tanggal: 09-09-2022 s.d 09-09-2025

: TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL
: Jalan Semut Komp. Perumka ESS Tanjung Enim
Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim
: Taman Kanak-Kanak
: Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Lawang Kidul

Muara Enim, 09 September 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.

NIP. 196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1/2446/DISDIKBUD.ME-2/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal dari Tn/Ny/Nn. Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGAT :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
Jenis Pendidikan : PAUD TK
Alamat : Jalan Semut Komp Perumka ESS
Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul
Kelurahan/Desa : Kelurahan Pasar Tanjung Enim
Kecamatan : Kecamatan Lawang Kidul
Kabupaten/Kota : Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab : Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal
Kecamatan Lawang Kidul

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 09 September 2022 s.d 09 September 2025.

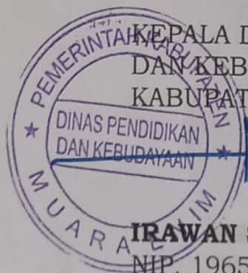
Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 09 September 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 107/I.11/F/88

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Aisyiyah Tanjung Enim
Nomor 39/PCA/D/IX/88 tanggal 16 Nopember 1988
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Muara Enim
tanggal 19-9-1988 Nomor 875/I.11.6F/A.1988
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
D.2.6.a.x.D.2.4.a Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Aisyiyah Tanjung Enim
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....
Aisyiah Tanjung Enim.....dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/I,112B/1,91984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Aisyiyah Tanjung Enim
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. Aisyiyah
b. Nomor data Sekolah : K.05020009
c. A l a m a t : Jalan Raya I. Tanjung Enim
Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL: 19 Nopember 88

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

Drs. R. M. SOESATYO
NIP. 130427900

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting



Photo Copy Sesuai
Dengan yang aslinya,
Mengetahui,
Ketua WM Sumsel

No. 29/11
Nofizal Nawawi, Lc.

Jakarta, 29 JAN 2004

Nomor
Lampiran
Perihal

C2-HT.01.03.A.165

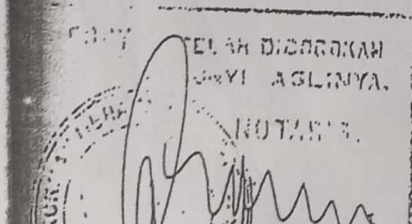
: ---
: Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah.

Kepada Yth.
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafil Maarif
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.
Jl. Menteng Raya 62,
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 627/I.O/I/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 033/I.O/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.



DIREKTUR PERDATA

[Signature]